



P U T U S A N

Nomor 194/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara,

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 194/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 05 April 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 06 April 2005.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di Jalan Baronang kemudian pindah ke rumah kontrakan di jalan Monginsidi.

Hal. 1 dari 8 Put. No.194 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
 - a. XXX, berumur 9 tahun,
 - b. XXX, berumur 5 tahun,
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh tergugat yang tidak dapat menafkahi penggugat dan kedua anak penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak mau bekerja walaupun penggugat selalu menawarkan kepada tergugat untuk membantu penggugat menjual pakaian jadi.
- 5 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada bulan Maret 2013, tergugat pulang ke rumah orangtua tergugat di jalan Baronang dan penggugat juga pulang di rumah orangtua penggugat di Jalan Pattimura, karena waktu itu masa kontrakan rumah kontrakan tersebut telah selesai dan penggugat dan tergugat tidak memiliki uang untuk melanjutkan kontrakan tersebut,
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat selama 1 tahun yang berlangsung sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang.
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut sering diupayakan rukun namun tidak berhasil.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat , terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.



Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati, penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal 6 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama bernama XXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 05 April 2005
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tergugat di jalan Baronang baru pindah di rumah kontrakan kakak penggugat di jalan Mongisidi Kabupaten Pinrang .

Hal. 3 dari 8 Put. No.194 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, berumur 9 tahun,; XXX, berumur 5 tahun, yang sekarang ikut bersama tergugat satu orang .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2013, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat malas bekerja dan suka main judi dan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah sehabag saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 05 April 2005
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua tergugat dan di rumah kontrakan kakak penggugat selama kuang lebih 7 tahun .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, berumur 9 tahun,; XXX, berumur 5 tahun, yang sekarang ikut bersama satu orang ikut sama penggugat dan satu orang ikut sama tergugat ..
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat tidak mau bekerja cari nafkah dan sering main judi kalau di nasehati sama penggugat tergugat marah .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena penggugat dan tergugat bersama sebagai suami isteri selama selama 8 tahun bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di jalan Baronang kemudian pindah ke rumah kontrakan di jalan Mongiisidi dan telah dikaruniai anak 2 orang dan telah pisah tempat sudah berjalan

Hal. 5 dari 8 Put. No.194 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



1 tahun lebih disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah dan suka main judi .

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing Surianti A.Ma.binti Iskandar dan Srinengsi binti Asmanto,

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat bersama sebagai suami siteri selama 8 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang anak tersebut satu ikut bersama penggugat dan stu orang ikut bersama tergugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah berjalan 1 tahun lebih tanpa nafkah/jaminan lahir bathin disebabkan krena tergugat malas mencari nafkah/dan suka main judi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertegkaran .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 M., bertepatan tanggal 22 Rajab 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H ketua majelis, Dra. Hj. Miharah, S.H dan Drs. Abd. Rasyid masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Put. No.194 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rasyid

Panitera

Pengganti,

Dra.

Hj.

Sehati

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

ATK : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 180.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)